



PUTUSAN

NOMOR : 726/Pdt.G/2012/PA.Cbn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai mana terurai di bawah ini, dalam perkara gugat Cerai, antara :

PENGGUGAT, Umur 38 Tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP/ Sederajat, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Terakhir SMA/Sederajat, Bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut, -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Setelah mendengar pihak Penggugat dimuka sidang serta saksi-saksi dan alat bukti lain dari Penggugat di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Mei 2012, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam Buku Register Perkara Gugatan Nomor 726/Pdt.G/2012/PA.Cbn. tanggal 1 Mei 2012, yang pada pokoknya Penggugat mengajukan hal-hal sebagai:

- 1 Bahwa, pada tanggal 02 Oktober 1993 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/X/1993);
- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kabupaten Bogor, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
- 3 Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing- masing bernama :
  - a ANAK I, Umur 18 Tahun.
  - b ANAK II, Umur 8 bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa dari sejak perkawinan tersebut hingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak TAHUN 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
- 5 Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan :
  - 1 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir,
  - 2 Tergugat kerap bersikap dan berkata kasar kepada Penggugat,
  - 3 Tergugat sering memitnah/menuduh yang tidak baik kepada Penggugat,
  - 4 Tergugat mengusir Penggugat,
  - 5 Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak adanya kecocokan sehingga sering terjadi kesalah pahaman diantara kedua belah pihak,
  - 6 Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- 6 Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar tidak rukun lagi, dan sejak bulan Maret 2012 sampai sekarang telah pisah ranjang dan pisah rumah

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memustuskan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu Tergugat kepada Penggugat di Pengadilan Agama Cibinong;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum.;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana Berita Acara panggilan Nomor: 726/Pdt.G/2012/PA. Cbn., tertanggal 21 Mei 2012, dan 28 Mei 2012, ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau yang dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dan berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat dapat rukun membina rumah tangga kembali dengan Tergugat dan segala permasalahan keluarga diselesaikan dengan cara damai, namun tidak berhasil maka pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan sidang tertutup untuk umum, dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat, sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa: Foto Copy Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk. 10.01.02./PW.01/2/VI/2012, Akta Nikah Nomor. xxx/xx/X/1993, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, tanggal 5 Juli 2012, dan tanggal 02 Oktober 1993, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.1);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama:

1 **SAKSI I**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

Bahwa, saksi tersebut di atas, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: --

- bahwa, saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak saksi, sedangkan Tergugat anak mantu saksi Penggugat dan Tergugat suami istri dan mereka belum pernah bercerai;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah tahun 1993, dan selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, bahkan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 bulan terakhir sampai sekarang, karena Penggugat telah diusir oleh Tergugat sebanyak empat kali kali;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang terus menerus;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat terlalu pencemberu dan menuduh Penggugat suka ada laki-laki lain, Tergugat sudah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sejak empat bulan yang lalu, Tergugat sering memfitnah Penggugat dengan menyatakan ada laki-laki lain, dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat, telah mengupayakan untuk damai dengan Tergugat, namun Tergugat menyatakan sudah tidak mau, sehingga usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah tidak ada upaya dari kedua belah pihak untuk mengajak memperbaiki rumah tangganya;-
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari hal. 9 Put. No. 726/Pdt.G/2012/PA.Cbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka;-
- bahwa saksi mencukupkan keterangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Penggugat membenarkannya dan tidak membantahnya;

2 **SAKSI II**, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bogor, Jawa Barat;

Bahwa, saksi tersebut di atas, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: --

- bahwa, saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adik saksi, sedangkan Tergugat adik ipar saksi, mereka suami istri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah tahun 1993, dan selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, bahkan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 bulan terakhir sampai sekarang, karena Penggugat telah diusir oleh Tergugat sebanyak empat kali kali;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang terus menerus;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat terlalu pencemberu dan menuduh Penggugat suka ada laki-laki lain, Tergugat sudah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sejak empat bulan yang lalu, Tergugat sering memfitnah Penggugat dengan menyatakan ada laki-laki lain, dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat, telah mengupayakan untuk damai dengan Tergugat, namun Tergugat menyatakan sudah tidak mau, sehingga usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah tidak ada upaya dari kedua belah pihak untuk mengajak memperbaiki rumah tangganya;-
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka;-
- bahwa saksi mencukupkan keterangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Penggugat membenarkannya dan tidak membantahnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan-nya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dengan menyatakan bercerai dengan Tergugat, serta selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal jalannya pemeriksaan di persidangan perkara ini telah dicatat di dalam Berita acara perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menyatakan bahwa Berita Acara pemeriksaan perkara ini merupakan bagian dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya dan berusaha menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangganya, dan segala permasalahan keluarga dengan Tergugat diselesaikan dengan cara damai, dan Penggugat dengan Tergugat tetap membina rumah tangga dan segala permasalahan keluarga hendaknya diselesaikan dengan cara damai, hal ini sesuai dengan maksud dari pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989, jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1999 namun tidak berhasil, maka pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Penggugat selalu datang menghadap di persidangan secara pribadi, sedangkan Tergugat ternyata meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak datang, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan berarti pula Penggugat mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan untuk melanjutkan dan membina rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan perkecokan terus menerus, yang disebabkan: Tergugat tidak memberikan nafkah lahir, Tergugat kerap bersikap dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering memitnah/menuduh yang tidak baik kepada Penggugat, Tergugat mengusir Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak adanya kecocokan sehingga sering terjadi kesalahan pahaman diantara kedua belah pihak, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada surat gugatan Penggugat, pengakuan Penggugat di persidangan, keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan serta

Halaman 5 dari hal. 9 Put. No. 726/Pdt.G/2012/PA.Cbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar kepada bukti P.1 berupa Buku kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai; ---

Menimbang, bahwa dengan telah dihadapkannya 2 (dua) orang saksi Penggugat, seorang saksi tersebut diwakili ayah kandung Penggugat, dan seorang saksi dari kakak Penggugat dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut sebagaimana telah terurai di atas, Majelis Hakim memandang dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 38 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 dan Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasar pada surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat di persidangan serta keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 1993,
- bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah dikaruniai dua orang anak,
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar yang terus menerus, dan Tergugat telah melalaikan kewajiban sebagai suami dengan tidak memberi nafkah;
- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar yang terus menerus disebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat terlalu pencemberu dan menuduh Penggugat suka ada laki-laki lain, Tergugat sudah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sejak empat bulan yang lalu, Tergugat sering memfitnah Penggugat dengan menyatakan ada laki-laki lain, dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- bahwa Tergugat telah mengusir Penggugat sebanyak empat kali, dan akhirnya Penggugat tidak mau kembali lagi kepada Tergugat;
- bahwa upaya mendamaikan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, dan saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat telah tidak mau menerima Penggugat, dan Penggugat sudah tidak mau balik kepada Tergugat;
- bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang menyatakan tidak sanggup untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan Penggugat dan Tergugat karena saksi sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya untuk memperbaiki rumah tangganya, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak layakinya seorang suami istri, yang penuh kasih sayang dan saling menghargai dan menghormati, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991), sudah sangat sulit;

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan sejak tahun 2011, dan sekarang telah pisah rumah sejak bulan Maret 2012 sampai dengan sekarang, dan selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya untuk memperbaiki rumah tangganya, dan tidak ada upaya dari kedua belah pihak untuk rukun, maka Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, dan untuk menjalankan rumah tangganya kembali tidak mungkin dapat dijalankan, karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 Jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan, cukup bukti dan berdasar hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan, dengan amar seperti tersebut di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dari pasal 84 angka (1) maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang mewilayahi pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan yang mewilayahi Penggugat dan Tergugat tinggal sekarang yang amarnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan dengan perkara ini.

Halaman 7 dari hal. 9 Put. No. 726/Pdt.G/2012/PA.Cbn.



**MENGADILI**

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat terhadap Penggugat;-
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukaraja, dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor;
- 5 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal tanggal 7 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1433 H., oleh kami Drs. AZID IZUDDIN, M.H. sebagai ketua Majelis, Drs. H. HASAN BASRI, S.H., M.H., dan Dra. N. NINA RAYMALA, M.H. Masing-masing sebagai hakim anggota, serta ACENG NASRUDIN, S.H.I, Sebagai Panitera Penggati, Putusan mana pada hari itu dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, panitera pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Hakim Ketua

DRS. AZID IZUDDIN, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. HASAN BASRI, S.H., M.H.

Dra. N. NINA RAYMALA, M.H.

Panitera Pengganti

ACENG NASRUDIN, S.H.I.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3	Panggilan	Rp.	210.000,00
4	Redaksi	Rp.	5.000,00
5	<u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,00 +</u>
Jumlah		Rp	301.000,00

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)